**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sangat menghargai pemeluk agama lain. Islam semenjak lahir di muka Bumi selalu hidup berdampingan dengan agama yang secara prinsip bertentangan dengan ajarannya. Sejalan dengan itu Islam memberikan pilihan kepada manusia untuk memeluk ajarannya atau tidak memeluknya. Tegasnya tidak ada paksaan kepada seseorang untuk memeluk Islam.

Tidak satupun negara di dunia yang memiliki penduduk muslim murni, artinya setiap negara selalu maju dan berkembang dalam kemajemukan beragama. Salah satu negara yang hidup dalam kemajemukan beragama adalah Mesir. Mesir direbut kaum muslimin di bawah pimpinan Amru bin Ash dari pasukan Rum, ketika itu penduduk asli Mesir beragama al-Masih, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan pasukan Rum yang menguasai negeri mereka. Dengan kedatangan kaum muslimin penduduk Mesir merasa puas, disebabkan perlakuan adil yang diberikan penguasa muslim, sehingga mulai pada masa itu penduduk Mesir yang asli beragama al Masih (Coptic) hidup tentram dan damai dengan muslim.[[1]](#footnote-2)

Lama kepemimpinan umat Islam di Mesir dimulai semenjak Khulafa al-Rasydin, Bani Umaiyah dan Bani Abbasyiah adalah 225 tahun (2H-252H/641M-866M). Ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan ini dimulai dari masa Amru bin Ash sampai pada Ibnu Thulun dengan jumlah pemimpin 111 orang pemimpin. Pada umumnya catatan kepemimpinan umat Islam di Mesir pada masa ini mendapat pengakuan dari para ahli sejarah, terutama terkait dengan toleransi dan keadilan yang diterapkan oleh para pemimpin muslim dengan masyarakat yang non muslim. [[2]](#footnote-3)

Saat ini penduduk Mesir yang mayoritas muslim (85%) masih hidup damai, dan berdampingan dengan pemeluk agama Kristen Qobthi (15%).[[3]](#footnote-4) Akan tetapi layaknya manusia yang tidak luput dari salah, apalagi hidup berdampingan dengan saudara sebangsa yang beda agama, tidak akan terlepas dari perbedaan baik fikiran maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Tepatnya bulan Agustus 2009 *Dar al-Ifta’ al-Mishryah* mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bagi seorang muslim menyumbangkan hartanya untuk pembangunan gereja. Fatwa dari *Dar al-Ifta’* ini keluar seiring menanggapi perdebatan panjang yang terjadi di tengah parlemen Mesir yang membahas tentang rancangan undang-undang pembangunan tempat ibadah dan untuk menanggapi para anggota parlemen yang beragama muslim memberikan sumbangan kepada masyarakat Mesir beragama al-Masih dengan tujuan mendapatkan dukungan suara dari mereka. Pernyataan dari *Dar al-Ifta’* itu sebagai berikut:[[4]](#footnote-5)

**ان دار الإفتاء المصرية بتحريم توصية المسلم ببناء الكنائس وجاء بها أن الوصية ببناء كنائس نوع من المعصية، وتشبيه ذلك بمن يتبرع لبناء نوادي القمار او الملاهي او أماكن تربية القطط والكلاب والخنازير، وأن المسيحيين يتعبدون في كنائسهم من غير توحيد لله، ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد.**

*Artinya: Haram bagi seorang muslim menyumbang untuk pembangunan gereja, menyumbang untuk pembangunan gereja merupakan perbuatan maksiat, perbuatan ini sama sperti menyumbang untuk pembangunan tempat perjudian atau tempat hiburan, tempat pemeliharaan kucing, babi dan anjing. Orang-orang al- Masih tidak mengesakan Allah SWT di tempat ibadah mereka, oleh karena itu tidak boleh menyumbang untuk ibadah yang tidak mengimani Allah SWT yang esa.*

Sementara itu, pada bulan yang sama tepatnya 10 Agustus 2009 Pendeta Asnodah ke tiga, Pendeta Iskandariyah, dan Pendeta Batrik Karazah Marqisiyah juga mengeluarkan pendapat sebagai tanggapan terhadap perdebatan yang terjadi di masyarakat Mesir, mereka mengatakan:[[5]](#footnote-6)

**"منح العشور والزكاة لأي إنسان يحتاج إليها بغض النظر عن ديانته أو انتماءاته", مؤكدا أن" العشور تقدم إلى الله خالق الكل, ولا يصح التفرقة عند إعطائها, سواء كان الشخص من داخل الأسرة أو خارجها, أو لمسيحي أو غير مسيحي"**

*Artinya: Boleh memberikan 1/10 sumbangan dan zakat kepada siapapun tanpa melihat agama dan loyalnya kemana, suatu hal yang sudah pasti bahwa 1/10 yang diberikan adalah untuk Allah pencipta semua, dan tidak benar adanya pembedaan ketika memberikan sumbangan, sama saja apakah diberikan pada keluarga atau bukan, beragama al-Masih atau bukan yang beragama al-Masih.*

Setelah pernyataan dari *Dar al-Ifta’ al-Mishriyah* keluar, Rabu pagi tepatnya 19 Agustus 2009 di *Masyikha al-Azhar,* Muhammad Sayyid Thanthawi dikunjungi oleh salah satu organisasi Persatuan Hak Asasi Manusia Masyarakat Mesir (اتحاد المصري لحقوق الانسان) yang dipimpin oleh Najib Jibrail, maksud kunjungan mereka untuk membahas fatwa yang dilontarkan *Dar al-Ifta’ al-Mishriyah* mengenai haramnya seorang muslim menyumbangkan hartanya untuk pembangunan gereja. Dalam dialog Muhammad Sayyid Thanthawi menanggapi fatwa *Dar al-Ifta’ al-Mishriyah* dengan pernyataan:[[6]](#footnote-7)

**أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أنه يجوز للمسلم التبرع من ماله الخاص لبناء كنيسة، مشيراً إلى أن الكنيسة دار للعبادة والتسامح،إذ إنه حر في أمواله، لأنه قد يجد تعاوناً ومنفعة من شقيقه المسيحي، بل قد يجد أن هناك من المسيحيين من يتبرعون لبناء المساجد وأنه ليس من الصحيح تشبيه بناء الكنائس بأنها "نوع من المعصية"**

*Artinya: Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi memastikan bahwa boleh bagi seorang muslim menyumbang dari hartanya untuk pembangunan gereja, karena gereja merupakan tempat ibadah dan tempat yang penuh dengan toleransi, karena mereka berhak dan bebas menggunakan harta mereka, dan harta mereka kadang juga sangat berharga bagi saudaranya yang beragama al Masih bahkan orang yang beragama al Masih sekalipun ada yang memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, dan pernyataan tidak benar yang menyatakan bahwa menyumbang untuk pembangunan gereja salah satu perbuatan maksiat.*

Pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi ini, mendapat kritikan tajam dari sebagian besar ulama Mesir. Menurut kebanyakan masyarakat Mesir Muhammad Sayyid Thanthawi sebagai seorang *Syeikh al-Azhar* tidak seharusnya dan tidak sepantasnya mengeluarkan pendapat demikian. Di antara para ulama yang mengkritik beliau adalah:[[7]](#footnote-8)

1. Dr. Ajamy al-Damanhury

Ajamy al-Damanhury adalah ketua Persatuan Ulama al-Azhar (جبهة علماء الأزهر ), menanggapi pernyataan Muhammad Sayyid Thanthawi mengenai bolehnya seorang muslim menyumbang ke gereja. Menurut Ajamy al-Damanhury perbuatan seperti itu ditolak di dalam agama Islam, karena gereja bukan rumah Allah SWT dan akan sangat lebih baik kalau seorang muslim menyumbang untuk pembangunan rumah Allah SWT.[[8]](#footnote-9)

1. Dr. Ahmad Abdurrahman

Dia merupakan salah seorang pakar dalam filsafat Islam. Menurut Ahmad Abdurrahman menyumbang untuk pembangunan gereja tidak boleh dalam syari’at, karena tidak ada dalil yang mendukung hal itu. Di sisi lain, banyak orang al-Masih yang memiliki harta yang melimpah, di samping itu banyak umat Islam yang miskin yang lebih membutuhkan uang untuk membangun rumah, masjid, rumah sakit dan lain-lain.[[9]](#footnote-10)

1. Syeikh Yusuf Badry

Menurut Yusuf Badry tidak boleh secara mutlak seorang muslim menyumbang untuk pembangunan gereja. Bagaimana mungkin seorang muslim dibolehkan menyumbang untuk pembangunan gereja sedangkan bekerja untuk pembangunan gereja saja dilarang oleh Islam. Jikalau memang ada seorang al-Masih menyumbang untuk pembangunan masjid itu adalah hak mereka, mereka bebas mau menggunakan hartanya untuk apa, dan tidak ada paksaan bagi yang beragama al-Masih untuk menggunakan hartanya untuk pembangunan masjid.[[10]](#footnote-11)

Pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi di atas kalau dilihat sepintas memang sesuai dengan ruh agama Islam yaitu sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, karena Islam adalah agama yang sangat toleransi dan sangat menghormati pemeluk agama lain, sehingga Islam membolehkan seorang muslim untuk berinteraksi baik serta berlaku adil dengan orang yang tidak seagama dengannya.[[11]](#footnote-12) Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

**.**

*Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)*

Menurut Qurthubi ayat ini hukumnya jelas (*muhkamah*) dalam pandangan kebanyakan ahli takwil. Suatu ketika Asma’ binti Abi Bakar bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau masih akan bersilaturahmi dengan ibumu yang musyrik? Jawab Nabi: iya. Dengan adanya peristiwa ini maka turunlah surat al-Mumtahanah ayat delapan ini. Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya meriwayatkan: Abu Bakar Shiddiq menceraikan istrinya pada masa jahiliyah dan ia merupakan ibu dari anaknya yang bernama Asma’ binti Abi Bakar. Ketika Rasul SAW berada dalam pertemuan antara orang Islam dan kafir Quraisy, ibunya mendatangi Asma’dan memberikan sesuatu padanya. Asma’ pun merasa enggan untuk menerimanya sampai Asma’menemui Rasul SAW sehingga turunlah ayat ini.[[12]](#footnote-13)

Ayat di atas menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bergaul dengan orang yang tidak seagama, mengajarkan umat Islam kepada siapa mereka pantas untuk berbuat baik dan kepada siapa seorang muslim seharusnya tidak berinteraksi baik.

Akan tetapi, menurut Qarafi di sisi lain berbuat baik kepada orang kafir merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), Karena rasa kasih sayang; padahal Sesungguhnya mereka Telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. (QS. Al-Mumtahanah: 1)*

Namun kalau diperhatikan lebih jauh dengan mengkaji kedua ayat ini, maka perlu dicarikan titik temu atau mengkolerasikan antara dalil-dalil yang ada. Menurut Qarafi rahasia dari perbedaan itu adalah terletak pada ikatan perjanjian antara pemerintah Islam dengan orang kafir yang hidup di samping kita yang dinamakan dalam Islam dengan istilah *Ahlu Zimmi,* dengan ikatan ini menjadikan mereka dalam tanggungan Allah SWT dan Rasul SAW, artinya menjadi tanggungan kaum muslimin untuk menjaga keamanan mereka. Menurut Ibnu Hazmi orang yang termasuk kepada *Ahlu Zimmi* seandainya diperangi orang *Kafir Harbi* maka menjadi tanggungan orang Islam untuk membantu mereka dari mudharrat yang ditimpakan oleh *Ahlu Harbi* kepada mereka karena mereka berada dalam tanggungan Allah SWT dan Rasul SAW.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan itu Fuqaha berbeda pendapat tentang interaksi sosial antara seorang muslim dengan orang yang berbeda agama dalam masalah beri-memberi dalam agama Islam. Apakah perbedaan pendapat dalam masalah Hibah, wasiat, dan Wakaf antara seorang kafir dan muslim. Apakah kafir yang memberi kepada muslim atau kafir sebagai penerima dari orang muslim?.

Menurut Athiyah Fayyadh kaidah dalam masalah ini adalah:

**ان كل ما جاز لمسلم ان يعطيه للذمي معاوضة جاز له ان يعطيه اياه تبرعا, وكذلك كل ما جاز لمسلم ان ياخذه من الذمي معاوضة جاز له ان ياخذه تبرعا.** *[[14]](#footnote-15)*

*Artinya; Setiap sesuatu yang dibolehkan bagi umat Islam untuk memberi dengan seorang zimmi sebagai ganti maka boleh bagi umat Islam untuk memberikannya pada zimmi dengan Cuma-Cuma (sukarela), begitu juga dengan setiap sesuatu yang dibolehkan umat Islam untuk mengambilnya dari seorang zimmi sebagai ganti maka boleh bagi seorang muslim mengambilnya dari seorang zimmi sebagai pemberian Cuma-Cuma (sukarela).*

Akan tetapi seiring pembolehan ini, ternyata Islam masih memberikan batasan. Seorang muslim tidak boleh berinteraksi dengan seorang yang berbeda agama, apabila sudah sampai pada pengagungan syiar mereka dan membantu mereka untuk memajukan keyakinannya, seperti membantu mereka untuk membangun tempat ibadah atau menyumbang untuk mencetak kitab suci mereka dan lain-lain, karena hal itu sudah tergolong pada perbuatan membantu tegaknya perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.[[15]](#footnote-16) Sebagaimana firman Allah SWT:

.

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)*

Pembolehan bagi umat Islam memberi kepada orang yang beda agama ini menandakan Islam adalah agama yang sangat menghormati sisi kemanusian seseorang, akan tetapi tidak mengenyampingkan nilai ketauhidan kepada sang pencitpa dengan melanggar nilai-nilai yang sudah digariskan-Nya. Batasan inilah yang menjadi pertimbangan berat bagi ulama yang mengkritik tajam pernyataan Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah bolehnya bagi seorang muslim menyumbang untuk pembangunan gereja.

Sedangkan penafsiran Muhammad Sayyid Thanthawi sendiri dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat dua juga tidak jauh berbeda dengan ulama yang lainnya. Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi ayat ini melarang seorang muslim untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, dan memerintahkan seorang muslim untuk tolong menolong dalam perbuatan baik yang akan memberikan manfaat pada diri mereka sendiri dan juga orang lain, dan mengantarkan mereka untuk selalu mentaati Allah SWT. dan janganlah seorang muslim menolong perbuatan yang akan mengantarkan pelakunya untuk berbuat dosa, serta melanggar batasan yang sudah Allah SWT tetapkan.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan pemaparan itu semua, dengan melihat realita dan pernyataan yang dilontarkan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi dalam dialognya dengan pemimpin Hak Asasi Manusia Masyarakat Mesir (اتحاد المصري لحقوق الانسان) yang banyak dikutip oleh surat kabar Mesir dan media internet, serta dengan mempertimbangkan batasan yang sudah digariskan agama Islam, menurut penulis pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah tesis, karena Thanthawi ulama yang sangat dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang tafsir, namun aktifitas beliau sebagai seorang *Mufti* dan *Syeikh al-Azhar* menuntut beliau banyak dan aktif mengeluarkan fatwa, pemikiran dan pandangan hukum terhadap permasalahan yang ada ketika itu. Untuk itu dipandang perlu rasanya mengetahui metode apa yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah khususnya permasalahan menyumbang untuk pembangunan gereja, serta juga bisa melihat bagaimana pandangan beliau terhadap masalah ini, apakah pandangan Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki pandangan yang moderat atau sama dengan ulama pendahulunya.

Muhammad Sayyid Thanthawi tidak hanya dikenal di Mesir bahkan terkenal sampai ke seluruh dunia. Muhammad Sayyid Thanthawi adalah seorang Imam Besar [Masjid Al-Azhar](http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Al-Azhar). Ia menempati jabatan tertinggi [*Syaikh*](http://id.wikipedia.org/wiki/Syekh) *Al-Azhar*, jabatan tertinggi di atas [Mufti](http://id.wikipedia.org/wiki/Mufti) Mesir di *Dar al-Ifta’*, sekaligus juga merupakan jabatan tertinggi di [Institusi al-Azhar](http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Al-Azhar) yang berpusat di [Kairo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kairo), [Mesir](http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir).[[17]](#footnote-18)

Menyelesaikan Doktor dalam bidang Tafsir pada tahun 1966 dengan nilai *Mumtaz* (exelent/cumlaude). Pernah sebagai tenaga pengajar di kuliah *Usuluddin* di al Azhar, kemudian beliau mengajar di Libya selama 4 tahun dan di Madinah Al-Munawwarah sebagai Dekan *Kuliyyah Dirasat Al-'Ulya* di Universitas Islam Madinah. Pada 28 Oktober 1986, beliau dilantik menjadi *Mufti* Negara Mesir. Pada tahun 1996, beliau dilantik menjadi *Syeikh al-Azhar*. Beliau merupakan salah seorang ulama terkenal di al-Azhar yang mahir dalam bidang Tafsir dan mempunyai karya-karya yang bermutu baik dibidang tafsir maupun fikih.[[18]](#footnote-19)

Dengan alasan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis memilih judul tesis ini, yaitu **“Metode Istinbath Hukum Muhammad Sayyid Thanthawi Dalam Masalah Menyumbang Untuk Pembangunan Gereja”.**

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Masalah utama yang akan penulis bahas dalam tesis ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum Muhammad Sayyid Thanthawi terhadap masalah menyumbang untuk pembangunan gereja?
2. Bagaimana corak pemikiran hukum Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah menyumbang untuk pembangunan gereja?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode *istinbath* hukum Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.
2. Mengetahui corak pemikiran hukum Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kajian hukum Islam yang dilahirkan oleh ulama-ulama Islam kontemporer.

1. **Kajian Pustaka**

Tema yang penulis angkat dalam tulisan ini merupakan kajian seorang tokoh yang dipandang cukup pantas untuk diteliti. Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan penulis lain yang telah membahas tentang tokoh ini. Akan tetapi dari segi materi, masalah ini pernah diangkat oleh Yusuf Qardhawy 27 November 20010 dan Wakil *Wizaratu al-Auqaf* Mesir Syeikh Salim Abdul Jalil pada 18 Juli 2010 di Kairo. Namun kajian mereka lebih pada hukum membangun gereja di negeri muslim, meskipun ada kesamaan dalam pembahasan mereka dan cara pandang mereka dengan Muhammad Sayyid Thanthawi, akan tetapi belum ada orang yang membahas metode *istinbath* hukum dalam masalah ini. Atas dasar ini penulis sangat tertarik untuk membahas pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dalam sebuah tesis yang penulis beri judul “Metode *Istinbath* Hukum Islam Muhammad Sayyid Thanthawi dalam Masalah Menyumbang Untuk Pembangunan Gereja”.

1. **Definisi Operasional**

Untuk memahami dan menyatukan presepsi tentang istilah-istilah dalam tesis ini, berikut akan dijelaskan beberapa istilah:

1. ***Metode*** yang dimaksud disini adalahberasal dari bahasa Inggris ‘*Methode’* yang berarti cara,[[19]](#footnote-20) metode disini artinya dengan jalan apa suatu permasalahan dapat diselesaikan. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah *thariqah* (طريقة)*.[[20]](#footnote-21)*
2. ***Istinbath*** menurut bahasa artinya sama dengan استخراج mengeluarkan. Sedangkan menurut istilahnya adalah perbuatan atau tindakan seorang mujtahid terhadap dalil untuk mengambil manfaat darinya dalam mengeluarkan hukum syar’i.[[21]](#footnote-22)
3. ***Hukum*** yang dimaksud disini adalahbukan hukum yang dimaksud dalam makna bahasa Indonesia, akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah yang sesuai dengan maksud bahasa Arab yaitu fikih. Secara bahasa fikih adalah faham yang mendalam. Sedangkan secara definitif fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafshili.[[22]](#footnote-23)*
4. ***Muhammad Sayyid Thanthawi*** yang dimaksud adalah seorang yang dilahirkan pada [28 Oktober](http://id.wikipedia.org/wiki/28_Oktober) [1928](http://id.wikipedia.org/wiki/1928)  di [Suhaj](http://id.wikipedia.org/wiki/Suhaj) [Mesir](http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir).  Meninggal di [Riyadh](http://id.wikipedia.org/wiki/Riyadh) [Arab Saudi](http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi), [10 Maret](http://id.wikipedia.org/wiki/10_Maret) [2010](http://id.wikipedia.org/wiki/2010) pada umur 81 tahun. Beliau adalah seorang Imam Besar [Masjid al-Azhar](http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Al-Azhar). Ia menempati jabatan tertinggi [*Syaikh* Besar](http://id.wikipedia.org/wiki/Syekh) al-Azhar, sekaligus juga merupakan jabatan tertinggi di [Institusi al-Azhar](http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Al-Azhar) yang berpusat di [Kairo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kairo), [Mesir](http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir).[[23]](#footnote-24)
5. ***Gereja*** yang dimaksud disini adalahgedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama kristen.[[24]](#footnote-25)Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Kanisah* (كنيسة ج كنائس). Gereja yang dimaksud dalam tesis ini adalah gereja Katolik yang bernama Athfih yang terdapat di Umbaba Mesir.[[25]](#footnote-26)

Dari penjelasan judul di atas, maka pengertian dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana pemikiran hukum Islam Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja Athfiyah yang ada di Umbaba Mesir.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library reseach),* yaitu penelitian melalui pendapat-pendapat yang dikemukakan Muhammad Sayyid Thanthawi yang tertuang dalam berbagai tulisan-tulisannya dan didukung dengan tulisan ulama lainnya, karena objek penelitian ini mengenai pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historis*, karena yang diteliti dalam tulisan ini pemikiran seorang tokoh sehingga secara tidak langsung juga meneliti tokohnya. Dengan mengkaji sejarah sang tokoh, bisa diketahui bagaimana pengaruh ketokohan Muhammad Sayyid Thanthawi dalam sosio-religinya terutama ketokohan beliau dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmu “*ushul fiqh”*, kerena kajian dalam tulisan ini mengenai metode penetapan hukum Islam. Kajian ini mengkaji bagaimana upaya dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk mengetahui maksud pembuat syari’at dari al-Quran dan Sunnah, maka dilandasi dengan metode pengambilan kesimpulan yang sistematis dan logis yang biasa disebut dengan ilmu “*ushul fiqh”.* Dengan pendekatan ini bisa diketahui metode apa yang digunakan Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja dan bagaimana corak pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menghadapi suatu masalah.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari mempelajari tulisan-tulisan, literatur, dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber primernya adalah karya Muhammad Sayyid Thanthawi yang berkaitan dengan metode istinbath hukumnya sperti: الاجتهاد في الاحكام الشرعية, تفسير الوسيط ,فتاوي الشرعية. Sumber sekunder yaitu tulisan atau karya ulama lain yang mengulas tentang masalah yang sama yang diangkat hukumnya oleh Muhammad Sayyid Thanthawi sebagai komparasi antara hasil *istinbath* Muhammad Sayyid Thanthawi dengan ulama yang lain dan juga saduran pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi yang disadur oleh media baik cetak maupun eletronik dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.

1. **Cara Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tesis ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan semua dokumen atau data yang sudah ada, dengan cara mengidentifikasi, menyajikan dan menganalisis semua data sekunder, maksudnya penulis mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dengan cermat semua data yang penulis peroleh dari karya-karya Muhammad Sayyid Thanthawi sendiri (sumber primer) dan karya-karya ulama lain yang bisa menunjang tulisan ini (sumber sekunder).

1. **Cara Pengolahan dan Analisis Data**
   1. Cara Pengolahan Data

Teknik yang dipakai dalam pengolahan data adalah teknik *editing* dan *tela’ah.* Data yang diperoleh diseleksi tidak seluruhnya dimasukkan akan tetapi dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga pembahasan tidak menyimpang dan datanya akurat, kemudian data ditela’ah artinya dikaji dan dipahami dengan lebih mendalam.

* 1. Cara Analisis Data

Setelah data tentang Muhammad Sayyid Thanthawi dan pemikirannya terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa alur pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi yang terdapat dalam buku-bukunya tersebut, analisa ini dikenal dengan istilah *content analysis,* kemudian pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dibandingkan dengan pemikiran mujtahid masa lalu dan ulama yang hidup di zamannya.

Teknik penyajiannya menggunakan teknik komparatif. Komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dengan pendapat ulama lainnya, sehingga dengan demikian akan tergambar pemikiran dan metode *istinbath* hukum Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menanggapi masalah menyumbang untuk pembangunan gereja, serta juga akan tergambar corak pemikiran beliau bila dibandingkan dengan ulama lainnya.

1. Abdu Shabur Shahin dan Ishlah Abdu Salam Rifa’i*, Islam fi Misr,* (Kairo: Dar Quba, 2000), h. 28 ; Hatim Abu Zaid, *Muslimun wa Aqbath*, (Kairo: t.p, t.t), h. 81. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jack Takhir, *Aqbath wa Muslimun Munzu Fath Arabi Ila ‘Am 1922,* (Kairo: Kurasat Tarikh Misr, 1951), h. 62. [↑](#footnote-ref-3)
3. Arab Republic of Egypt, *Egypt,* 2012, <http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt#Religion> [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Masykur, *Tabarru’ Muslim li Bina’ Kanais Jaiz Syar’an*, 2009, p. 1, http://www.romanseia.com/vb/archive/index.php/f-52.html. : Mishrawy, *Tabarru’ Muslim li Bina’ Kanais Jaiz Syar’an, 2009,* p. 1, http://www.masrawy.com/news/default.aspx. [↑](#footnote-ref-5)
5. Akhbar Misr, Pendeta *Snodah Yajuz Tabarru’ al-‘Usyur li Ghairi Masihiin*, 2009, http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73967 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sayyid Masykur, *loc.cit. :* Mishrawy, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Thariq Rusydi, *Rafdhu syuyukh Tabarru’ Muslim li Bina’ Kanais*, 2009, p. 1, http://www.masress.com/soutelomma/2540 [↑](#footnote-ref-8)
8. Saima Hamdi, *al-Badri Hajim Fatwa Thanthawi wa I’tabaraha Bathilah,* 2009, p. 1, http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=23474 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Athiyah Fayyadh, *Fiqih Muamalat Mal Ma’a Ahli Zimmi,* (Kairo: Dar Nashar Li Jamiat, 1999), h. 121 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami’ li Ahkami al-Quran*, (Bairut: Muassasah Risalah, 2006), h. 408 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad bin Idris Shanhaji al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1998), Juz.3, h. 29 . [↑](#footnote-ref-14)
14. Athiyah Fayyadh, *Op. Cit, h. 122* [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibnu Qayim, *Tafsir al-Qayim,* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah), h. 228 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Washith li al- Quran al-Karim,* (Kairo: Dar Nahdhah, 1997), juz 4, h. 33. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Sayyid Thanthawi, *Fikru al-Muashir Ma al-Lazi Yasyghaluhu?,* (Kairo: Muassasah al-Ahram, 1992), h. 9 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-19)
19. John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 379 [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 302 [↑](#footnote-ref-21)
21. khalid Ramadhan Hasan, *Mu’jam Ushul Fikih*, (Mesir:Dar Raudhah, 1998), h. 36 . [↑](#footnote-ref-22)
22. Amir Syarifuddin, *UshulFikih 1,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3. [↑](#footnote-ref-23)
23. Wikipedia, *Muhammad Sayyid Thanthawi,* 2013, p.1, <http://en>.Wikipedia.org/wiki/ Muhammad\_Sayyid\_Tantawy#Early\_life. [↑](#footnote-ref-24)
24. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002) h. 357. [↑](#footnote-ref-25)
25. Yaser Syams, *Narfidhu bi Syiddah Hadamu Kanisah Athfih wa Asra’ Binaaha,* 2009, p. 1, http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=109198 [↑](#footnote-ref-26)